



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 116/G/2008/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam Perkara antara :

MACHMUD warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Puncak Raya C.06 No.75- A Rt.021 Rw.07 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

M E L A W A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sultan Agung No.01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **NETTY FIRDAUS, SH., PUDJI BASUKI SETIJONO, SH., HARYONO, SH., HENNY ROSANA, SH., B. MARIA ERNA. E, SH., MH., MUKHLIS, SH., MH., ARIE EKO YULIEARTI, SH., MH.** dan **ANNISA KUSUMA HAPSARI, SH.**, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan Agung No.01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-052/A/JA/09/2008, tertanggal 23 September 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 116/PEN-DIS/2008/PTUN-JKT., tertanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008, tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 116/PEN/2008/PTUN-JKT., tertanggal 27 Agustus 2008, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Sengketa yang bersangkutan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 116/PEN-HS/2008/PTUN-JKT., tertanggal 28 Agustus 2008, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan yang Pertama ;

- Telah membaca Berkas Perkara dalam Sengketa yang bersangkutan ;

- Telah memeriksa Surat-surat Bukti dan mendengarkan keterangan Para Pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 06 Agustus 2008, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2008, dibawah Register Nomor : 116/G/ 2008/PTUN-JKT., sebagaimana diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 14 Oktober 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa Obyek Gugatan dalam Perkara ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-028/A/JA./4/2008, tanggal 09 April 2008, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Machmud, Nomor Induk Pegawai 230019033 (Bukti P-1) ;

II. DASAR GUGATAN

Bahwa Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-028/A/JA./4/2008, tanggal 09 April 2008, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Machmud, Nomor Induk Pegawai 230019033 (Penggugat), diterima Penggugat pada tanggal 26 Mei 2008 (Bukti P-2), sehingga masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

1. Bahwa setelah Penggugat menerima Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-028/A/JA./4/2008, tanggal 09 April 2008, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-1), Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Bahwa Keputusan Tergugat memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

2.1. Keputusan Tersebut dikeluarkan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai suatu Badan atau Pejabat yang berwenang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

2.2. Bahwa Keputusan a quo merupakan Penetapan Tertulis (*beschikking*) yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yakni tentang Hukuman Disiplin kepada Penggugat, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-028/A/JA./4/2008, tanggal 09 April 2008 ; -----

2.3. Bahwa Keputusan a quo telah bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

a. Keputusan a quo telah nyata-nyata ada, sudah terwujud, tidak bersifat abstrak dan sudah tertentu, yakni Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-028/A/JA./4/2008, tanggal 09 April 2008, sehingga keputusan tersebut bersifat Konkrit ;

b. Keputusan a quo tidak ditujukan untuk umum atau masyarakat banyak, melainkan hanya nyata-nyata ditujukan kepada Penggugat, karena keputusan tersebut adalah tentang Hukuman Disiplin Penggugat, sehingga dengan demikian Surat Keputusan tersebut bersifat Individual ;

c. Keputusan a quo sudah difinitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat serta merugikan Penggugat, yaitu kehilangan pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kehilangan mata pencaharian yaitu gaji / penghasilan tiap bulannya ;



III. ALASAN GUGATAN

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusannya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta Azas Kecermatan dan Azas Keseimbangan, dimana sanksi hukum yang yang dijatuhkan terhadap Penggugat tidak seimbang dengan bobot. Kesalahan yang dilakukan Penggugat, juga Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan juga telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga terpenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini dapat dibatalkan atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

IV. KRONOLOGIS PERMASALAHAN

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Bogor dengan Jabatan Staf Tata Usaha pada Bidang Pembinaan dengan Pangkat Yuana Wira Tata Usaha III/a, dengan Nomor Induk Pegawai 230019033, yang pada semula Penggugat dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep.I-376/B.4.3/5/1986, tanggal 26 Mei 1986, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 01 Maret 1986, ditempatkan pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur (Bukti P-3), dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep.I-849/B.4.3/91987, tanggal 23 September 1987, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil penuh terhitung mulai tanggal 01 Oktober 1987, dengan tempat Unit Kerja pada Kejaksaan Negeri Trenggalek (Bukti P-4), dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-III-1741/C.4/07/2002, tanggal 04 Juli 2002, Penggugat dengan kenaikan pangkat terhitung mulai tanggal 01 April 2002, dinaikan pangkatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

menjadi Penata Muda / Yuana Wira Tata Usaha, golongan ruang III/a pada Unit Kerja di Kejaksaan Negeri Depok (Bukti P-5), dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep.IV- 129/C.4/05/2003, tanggal 06 Mei 2003, tentang mutasi Penggugat dari Kejaksaan Negeri Depok ke Kejaksaan Negeri Bogor dan terakhir pada Unit Kerja Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Bogor sampai sekarang (Bukti P-6) ;

-
2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2008, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bogor, Penggugat telah menerima Surat Keputusan Hukuman Disiplin yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bogor, yaitu Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-028/A/J.A/04/2008, tanggal 09 April 2008, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang dijatuhkan kepada Penggugat (Machmud), jabatan Staf Tata Usaha pada Bidang Pembinaan Kejaksaan Negeri Bogor, dengan tuduhan telah melanggar Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat sangat keberatan atas Keputusan dari Jaksa Agung Republik Indonesia. Terhadap Keputusan tersebut sangat tidak manusiawi dan tidak mempertimbangkan keadaan Penggugat yang betul-betul menderita sakit, dengan adanya Keputusan Tergugat maka Penggugat tidak dapat berkarier lagi untuk mengabdikan diri kepada Pemerintah dan masyarakat serta Penggugat kehilangan mata pencarian, dalam memperoleh yaitu gaji yang dipergunakan Penggugat untuk biaya hidup keluarga, Penggugat sebagai kepala keluarga yang harus menghidupi isteri dan anak-anak yang masih membutuhkan biaya tidak sedikit ;
-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada permulaan, Penggugat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 01 Maret 1986, sampai dengan Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 01 Oktober 1987, maupun sampai Penggugat dengan Penggugat dengan pangkat Penata Muda / Yuana Wira Tata Usaha, golongan ruang III/a, dengan masa kerja sebelas tahun satu bulan, dalam meniti karier Penggugat belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, baik pada tingkat ringan maupun berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

4. Bahwa Penggugat selama tidak masuk kantor atau tidak menjalankan tugas kedinasan, selalu mohon izin dengan surat sakit dari dokter, karena Penggugat sering sakit-sakitan pada bulan April 2005 sampai dengan Juni 2007, dengan izin sakit yang diperoleh oleh Penggugat dari dokter yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sesuai Keputusan Menteri Kesehatan, dimana yang dapat dipakai dasar Penggugat untuk cuti sakit yang sah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976, tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil bahwa dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976, disebutkan setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit berhak atas cuti sakit, sedangkan surat sakit dari dokter sebagian disampaikan melalui teman satu Unit Kerja di Kejaksaan Negeri Bogor, yaitu Saudara Tamrin, akan tetapi oleh Saudara Tamrin, surat izin sakit Penggugat tidak pernah disampaikan kepada atasan Penggugat dan Saudara Tamrin pada saat ini juga tidak pernah masuk kerja lagi sampai sekarang dan pada waktu Penggugat sakit, atasan Penggugat pernah membesuk kerumah, yaitu Saudara Budi Suwarno, dengan jabatan Kasubbag Pembinaan kepegawaian Kejaksaan Negeri Bogor, yang seharusnya dapat memberi petunjuk bagi Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Penggugat dapat pembinaan yang baik dan tidak sampai dijatuhi

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

hukuman disiplin yang tidak dikehendaki Penggugat ;

5. Bahwa Tergugat seharusnya mencermati dan meneliti secara seksama karena Penggugat bukan tidak masuk kerja secara berturut-turut selama bulan April 2005 sampai dengan Juni 2007, karena setiap Penggugat tidak masuk selalu memakai surat yaitu surat dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih di Jalan Dewi Sartika Cawang III/200 Jakarta, serta dapat diperinci sebagai berikut :

- Bulan Juni 2005 jumlah : sembilan hari surat keterangan dokter ;
- Bulan Juli 2005 jumlah : enam hari surat keterangan dokter ;
- Bulan Januari 2006 jumlah : enam hari surat keterangan dokter ;
- Bulan Februari 2006 jumlah : enam hari surat keterangan dokter ;
- Bulan Maret 2006 jumlah : enam hari surat keterangan dokter ;
- Bulan April 2006 jumlah : sembilan hari surat keterangan dokter ;
- Bulan Mei 2006 jumlah : enam hari surat keterangan dokter ;
- Bulan Juni 2006 jumlah : sembilan hari surat keterangan dokter ;
- Bulan Juli 2006 jumlah : enam hari surat keterangan dokter ;
- Bulan Agustus 2006 jumlah : enam hari surat keterangan dokter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September 2006 jumlah : enam
hari surat keterangan dokter ;
- Bulan Oktober 2006 jumlah : enam
hari surat keterangan dokter ;
- Bulan November 2006 jumlah : enam
hari surat keterangan dokter ;
- Bulan Januari 2007 jumlah : tiga
hari surat keterangan dokter ;

(surat- surat keterangan dokter tersebut diatas Bukti P-7) ;

Maka dengan perincian surat keterangan dokter tersebut diatas Penggugat tidak dapat dikatakan bahwa tidak masuk kerja dari bulan April 2005 sampai dengan Juni 2007, telah melakukan indisiplinuer yaitu tidak masuk kantor Tanpa Adanya Keterangan yang melanggar Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, dengan demikian Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep.028/A/JA/04/2008, tanggal 09 April 2008, tidak sah atau batal ; -----

6. Bahwa Penggugat tidak serta merta meninggalkan tugas karena melalaikan tanggung jawab secara kedinasan akan tetapi selama tidak masuk kerja karena ada alasan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan Peraturan yang berlaku, karena Penggugat betul- betul sakit dan tidak dapat menjalankan tugas sesuai dengan ijin sakit yang dibuat oleh dokter, atas kewenangan dan ijin tersebut Penggugat tidak masuk kerja karena faktor kesehatan dan kemanusiaan yang menyangkut fisik dan keselamatan jiwa Penggugat, pada waktu sakit juga pernah dibesuk oleh atasan Penggugat dan seharusnya Pejabat yang berwenang untuk memberikan rekomendasi supaya dilakukan pemeriksaan medis ke Rumah Sakit yang ada team medis pemeriksaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit. Saat itu dari Pimpinan tidak ada, padahal itu merupakan kewajiban Pimpinan / Pejabat di Kejaksaan yang berwenang, sehingga ada

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

pembinaan dengan baik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tidak dijalankan oleh instansi (Kejaksaan). Dengan demikian menunjukkan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu Azas Kepastian Hukum dan Tertib Penyelenggaraan Negara ;

7. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewenangannya sebagai Pejabat yang seharusnya memberikan izin untuk mengirimkan Penggugat untuk berobat dengan Pemeriksaan Medis Karyawan / Pegawai Negeri Sipil ke Rumah Sakit yang ada Team Medis untuk dilakukan General Chek dan atas hasil dari Team Medis Rumah Sakit yang ditunjuk, apabila Penggugat mendapatkan sakit yang menurut Team Medis dinyatakan tidak dapat dipekerjakan lagi maka hak kepegawaian Penggugat untuk mendapatkan pemberhentian dengan hormat, dengan hak pensiun adalah ada. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969, tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai Negeri Sipil, dalam ayat (1) berbunyi, apabila Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pehawai Negeri Sipil berhak menerima Pensiun Pegawai jikalau pada saat pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri, sedang dalam huruf c berbunyi, mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya empat tahun dan oleh Badan / Pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan peraturan tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun oleh karena keadaan jasmani dan rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. Dengan demikian apabila Penggugat oleh Team Medis dinyatakan demikian, maka Penggugat mendapatkan hak kepegawaiannya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjang kehidupan dihari tuanya dengan keluarga ;

8. Bahwa Tergugat tidak mencermati dan mempertimbangkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, Penggugat dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan nilai rata-rata adalah 81,71 dengan penilaian adalah baik dalam dua tahun terakhir, yaitu Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2006 (Bukti P-8) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2007 (Bukti P-9), dengan penilaian rata-rata baik, Penggugat tetap dikenakan hukuman disiplin berat, maka dengan hal tersebut diatas sangat tidak adil dan sangat memberatkan Penggugat dengan penjatuhan hukuman disiplin yang sangat berat sekali, yang seharusnya Tergugat tidak sampai menjatuhkan hukuman pemberhentian sebagai Pegawai Negeri, yang seharusnya Tergugat masih dapat menjatuhkan hukuman berat berupa Penurunan Pangkat satu tingkat dibawah pangkat Penggugat selama setahun ;

DALAM PENUNDAAN

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, juga karena sifat Gugatan ini juga mendesak, maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan untuk memberikan Keputusan Penundaan atas Putusan Tergugat Nomor : Kep-028/A/J.A/04/2008, tanggal 09 April 2008, berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004,

yaitu :

--

- a. Menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor : Kep-

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

028/A/J.A/04/2008, tanggal 09 April 2008, tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil atas nama Penggugat ;

- b. Menyatakan bahwa Penggugat masih sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tetap menerima hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Sampai Putusan dalam Perkara a quo mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;

Maka berdasarkan seluruh penjelasan diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor : Kep-028/A/J.A/04/2008, tanggal 09 April 2008, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : Kep-028/A/J.A/04/2008, tanggal 09 April 2008, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor : Kep-028/A/J.A/04/2008, tanggal 09 April 2008, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menerbitkan Surat Keputusan untuk mengembalikan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan segala akibat hukumnya termasuk hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau setidaknya-tidaknya mengurangi hukuman disiplin Penggugat atau Keputusan lain yang seringannya dengan tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

5. Membebaskan biaya dalam Perkara ini kepada Tergugat ;

Bahwa dalam Persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak yang berperkara telah datang menghadap di Persidangan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana disebut di atas ;

Bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban, tertanggal 21 Oktober 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Sebelum menyampaikan Eksepsi dan Jawaban dalam Perkara ini, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

- a. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), karena Penggugat dalam menyusun Gugatan tidak memenuhi Pasal 56 ayat (1) c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu "Gugatan harus memuat dasar Gugatan yang diminta untuk diputus oleh Pengadilan" ;

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

b. Bahwa Prinst, SH, dalam Buku Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara, terbitan PT. Citra Aditya Bandung, 1995, halaman 51, menyatakan :

“Posita atau Dasar Gugatan, berisikan Dalil Penggugat untuk mengajukan Gugatan, yang harus diuraikan secara ringkas dan sederhana, Posita Meliputi : ----

1) Fakta Hukum ;

2. Kualitas perbuatan Tergugat ;

Dalam Gugatan juga harus diuraikan secara ringkas dan tegas serta jelas tentang kualifikasi kesalahan dari Tergugat” ;

c. Dalam halaman tiga Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan dengan Peraturan Perundang-undangan serta Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, akan tetapi dalil yang Penggugat kemukakan adalah kabur karena Penggugat tidak menguraikan Peraturan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dan Penggugat juga tidak jelas Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yang telah dilanggar oleh Tergugat ;

Dengan demikian Gugatan Penggugat merupakan yang kabur (*obscur libel*) ; -----

Terhadap Gugatan yang kabur (*obscur libel*) tersebut, sudah selayaknya Gugatan tidak diterima ;



II. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat menjawab Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, perlu Tergugat menyatakan bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Jawaban didalam Pokok Perkara ;

Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-028/A/JA/04/2008, tanggal 09 April 2008, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta Azas Kecermatan dan Keseimbangan serta dalam mengeluarkan Keputusan juga telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik dan mohon agar Keputusan Tergugat dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan :

1. Tergugat tidak mempertimbangkan alasan ketidakhadiran Penggugat dikarenakan sakit yang diderita oleh Penggugat, padahal selama sakit dan tidak hadir, Penggugat telah mengirimkan surat ijin ;
2. Tergugat tidak menjalankan kewenangannya sebagai Pejabat yang seharusnya memberikan ijin untuk mengirimkan Penggugat berobat dengan Pemeriksaan Medis Karyawan / Pegawai Negeri Sipil ke Rumah Sakit yang ada Team Medisnya untuk melakukan general check up. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dari Team Medis menyatakan bahwa Penggugat menderita sakit dan tidak dapat dipekerjakan lagi, maka Penggugat berhak mendapatkan pemberhentian dengan hormat, dengan hak untuk mendapatkan pensiun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

3. Tergugat tidak mencermati dan mempertimbangkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Penggugat dalam dua tahun terakhir, yaitu Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2006 dan 2007 dengan penilaian rata-rata baik dan Penggugat tetap dikenakan Hukuman Disiplin Berat ; -----

Bahwa Dalil- dalil Penggugat tersebut tidak benar dan Tergugat membantahnya, karena :

1. Keputusan Tergugat a quo sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

- a. Bahwa terhitung pada tanggal 01 April 2005 sampai dengan tanggal 15 Juli 2005, Penggugat tidak masuk kerja pada unit kerjanya yaitu Kantor Kejaksaan Negeri Bogor tanpa adanya Surat Keterangan atau alasan yang sah, baik dari Penggugat maupun keluarganya ;

- b. Bahwa atas ketidakhadiran Penggugat dalam waktu lama, Kepala Kejaksaan Negeri Bogor melalui Surat Nomor : R-83/O.2.12/Cp.1/2005, tanggal 03 Juni 2005, melaporkan tindakan Penggugat tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung ;

- c. Bahwa atas laporan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menerbitkan Surat Perintah Nomor : Print- 126/O.2./Hkt.2/073/2005, tanggal 11 Juli 2005, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagaimana Surat Nomor : R-955/O.2/Hpt.2.10/2005, tanggal 12 Oktober 2005, Penggugat terbukti melakukan perbuatan indiscipliner, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah, baik yang langsung menyangkut kedinasan maupun yang berlaku secara umum dan tidak mentaati jam kerja, melanggar Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan diusulkan dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat, berupa Penurunan Pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama selama satu tahun ;

d. Bahwa sebelum Usulan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf c dijatuhkan, Penggugat kembali dilaporkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bogor kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagaimana Surat Nomor : R-1035/O.2.12/Cp.1/05/2007, tanggal 10 Mei 2007, karena tidak masuk kantor Tanpa Ada Keterangan sejak bulan April sampai dengan 10 Mei 2007 ;

e. Bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bogor tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menerbitkan Surat Perintah Nomor : Print- 136/O.2/Hs.2/06/2007, tanggal 11 Juni 2007, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat. Bahwa dalam rangka pemeriksaan dimaksud Penggugat telah dipanggil sebanyak tiga kali dengan Surat Panggilan Nomor : R-823/O.2.7/Hpu.2/06/2007, tanggal 22 Juni 2007, Nomor : R-830/O.2.7/Hpu.2/06/2007, tanggal 29 Juli 2007, Nomor : 836/O.2.7/Hpu.2/07/2007, tanggal 06 Juli 2007, oleh Bagian Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tetapi Penggugat tidak pernah datang ;

f. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Bagian

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tertanggal 30 Juli 2007, Penggugat terbukti melakukan tindakan indisipliner, sesuai Pasal 2 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, diusulkan dijatuhi Hukuman Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

g. Bahwa berdasarkan Usulan Penjatuhan Hukuman sebagaimana huruf c, maka pada tanggal 25 Juni 2007, Jaksa Agung Muda Pengawasan melalui Surat Nomor : R-1197/H/Hkt.2/07/2007, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memberitahukan bahwa Penggugat dijatuhi Hukuman Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama satu tahun atas pelanggaran indisipliner sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-955/O.2/Hpt.2/10/2005, tanggal 19 Oktober 2005 ;

h. Bahwa Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf g tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan, karena ketika Kejaksaan Negeri Bogor menyampaikan Pemberitahuan Hukuman Disiplin tersebut kepada Penggugat dialamat Penggugat, yaitu Kp. Panjang Rt.002/21 Desa Rawa Panjang, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, ternyata Penggugat telah pindah alamat tanpa memberitahukan alamat yang baru ;

i. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2007, menindaklanjuti hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Bagian Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tertanggal 30 Juli 2007, sebagaimana dimaksud pada huruf g tersebut diatas, Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengajukan rencana penjatuhan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan saran agar Penggugat dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pada tanggal 22 Januari 2008, Jaksa Agung Republik Indonesia menyetujui terhadap Penggugat dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai Pasa 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

j. Bahwa sebagai tindak lanjut, Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-028/A/JA/04/2008, tanggal 09 April 2008, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Machmud, Nomor Induk Pegawai 230019033 ;

k. Bahwa terhadap Dalil- dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menjalankan kewenangannya sebagai Pejabat yang seharusnya memberikan ijin untuk mengirimkan Penggugat berobat dengan Pemeriksaan Medis Karyawan / Pegawai Negeri Sipil ke Rumah sakit yang ada Team Medisnya untuk dilakukan general check up, adalah tidak berdasar hukum karena : -----

- Pasal 14 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976, tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan : -----

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

(2) Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari dua hari sampai dengan empat belas hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter ;

(3) Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari empat belas hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1977, tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia Pasal 2 huruf c angka (1) dan (3), serta Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan : -----

Pasal 2 huruf c ;

"Yang dikenakan ujian kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang : -----

1. Menurut pendapat Pejabat yang berwenang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya ;

3. Setelah berakhirnya cuti sakit, menurut Peraturan yang berlaku belum mampu bekerja kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) ;

(1) Permintaan pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan atau tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia diajukan oleh Pejabat yang berwenang kepada Dokter Penguji Tersendiri, Team Pengauji Kesehatan atau Team Khusus Penguji Kesehatan lainnya yang terdekat ;

- Berdasarkan Surat Edaran Nomor : 15/SE/1977, tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia ;

- Romawi II angka 2 huruf c ke (1), yang pokonya menyatakan bahwa yang dapat dikenakan Uji Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang menurut Pejabat yang berwenang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya ;

- Romawi II angka 2 huruf c ke (2), menyatakan setelah berakhirnya cuti sakit menurut Peraturan yang berlaku belum mampu bekerja kembali ;

- Romawi III angka 1, menyebutkan bahwa yang berwenang mengajukan permintaan Pengujian Kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil untuk semua Golongan Ruang dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam lingkungannya masing-masing ;

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor :



-
-
- Romawi III angka 3 dan 4, yang pada pokoknya menyatakan untuk mempercepat pelaksanaan Pengujian Kesehatan, Pejabat yang berwenang dapat menunjuk Pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya sampai kepada Pimpinan Unit Organisasi yang terendah sebagai Pejabat yang mengajukan Pengujian Kesehatan ;
-

Berdasarkan Ketentuan diatas, maka Pengujian Kesehatan bagi Penggugat baru dapat dilaksanakan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (Penggugat) menurut Tergugat tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya, atau telah mengajukan Permohonan Cuti dengan alasan sakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976, tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, tetapi setelah berakhirnya cuti sakit tersebut, yang bersangkutan belum mampu bekerja kembali. Namun berdasarkan bukti absensi yang ada, Penggugat telah tidak masuk kantor dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya keterangan maupun Surat Permohonan Cuti dengan alasan sakit ;

I. Berkaitan dengan Surat Ijin Tidak Masuk Kerja, Penggugat menyatakan bahwa selama tidak masuk kerja yang bersangkutan telah mengirimkan Surat Ijin Tidak Masuk Kerja dikarenakan sakit ;

Namun Berdasarkan bukti absensi Kejaksaan Negeri Bogor, Penggugat telah tidak masuk kerja pada :

TAHUN	BULAN	HADIR	TIDAK HADIR	KETERANGAN TIDAK HADIR
2005	Maret	21	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	April	1	19	Tanpa Ada Keterangan
	Mei	-	21	Tanpa Ada Keterangan (satu bulan terus-menerus)
	Juni	-	22	Tanpa Ada Keterangan
	Juli	10	11	Tanpa Ada Keterangan
	Agustus	7	16	Tanpa Ada Keterangan
	September	-	20	Tanpa Ada Keterangan (satu bulan terus-menerus)
	Oktober	-	21	Tanpa Ada Keterangan (satu bulan terus-menerus)
	November	-	20	Tanpa Ada Keterangan (satu bulan terus-menerus)
	Desember	-	20	Tanpa Ada Keterangan (satu bulan terus-menerus)
2006	Januari	-	20	Tanpa Ada Keterangan (satu bulan terus-menerus)
	Februari	-	20	Tanpa Ada Keterangan (satu bulan terus-menerus)
	Maret	-	21	Tanpa Ada Keterangan (satu bulan terus-menerus)
	April	-	18	Tanpa Ada Keterangan (satu bulan terus-menerus)
	Mei	-	21	Tanpa Ada Keterangan (satu bulan terus-menerus)
	Juni	-	20	Tanpa Ada Keterangan (satu bulan terus-menerus)
	Juli	1	19	Tanpa Ada Keterangan (satu bulan terus-menerus)
	Agustus	-	22	Tanpa Ada Keterangan (satu bulan terus-menerus)
	September	-	15	Tanpa Ada Keterangan
	Oktober	-	20	Tanpa Ada Keterangan (satu bulan terus-menerus)
	November	-	19	Tanpa Ada Keterangan
	Desember	-	19	Tanpa Ada Keterangan (satu bulan terus-menerus)
2007	Januari	-	22	Tanpa Ada Keterangan (satu bulan terus-menerus)

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

	Februari	-	17	Tanpa Ada Keterangan (satu bulan terus-menerus)
	Maret	-	21	Tanpa Ada Keterangan (satu bulan terus-menerus)
	April	-	20	Tanpa Ada Keterangan (satu bulan terus-menerus)
	Mei	-	21	Tanpa Ada Keterangan (satu bulan terus-menerus)
	Juni	-	20	Tanpa Ada Keterangan (satu bulan terus-menerus)

Berdasarkan bukti absensi Kejaksaan Negeri Bogor diatas, maka telah terbukti bahwa Penggugat secara komulatif tidak masuk kantor kurang lebih selama 525 hari Tanpa Ada Keterangan atau alasan yang sah. Disamping itu selama pemeriksaan di Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : R-955/O.2/Hpt.2.10/2005, tanggal 19 Oktober 2005) Penggugat tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Sakit, hal ini menunjukkan bahwa benar Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah ;

m. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat tidak mencermati dan mempertimbangkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam dua tahun terakhir, yaitu tahun 2006 dan 2007 dengan penilaian rata-rata baik dan Penggugat tetap dikenakan Hukuman Disiplin Berat ;

Berdasarkan Pasal 1 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, diatur :

b. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Urusan atau Pejabat lain yang setingkat dengan itu, kecuali ditentukan lain oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam lingkungan masing-masing ;

c. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai ; -----

Berdasarkan Ketentuan diatas maka Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Penggugat tahun 2006 dan 2007 ditandatangani oleh atasan langsung, yaitu oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Pembinaan. Tetapi dalam pelaksanaanya baik Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Pembinaan tidak pernah menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut, sehingga patut dipertanyakan keasliannya ; -----

Oleh karena itu berdasarkan Ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon kiranya kepada Majelis Hakim agar dapat mengirimkan surat yang bersangkutan kepada Penyidik yang berwenang dan Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ini dapat ditunda dahulu sampai Putusan Perkara Pidananya dijatuhkan ; -----

Berdasarkan Dalil- dalil yang Tergugat kemukakan diatas, maka tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-028/A/JA/04/2008, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

2. Keputusan a quo tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan Keputusan a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta Azas Kecermatan dan Keseimbangan, dimana sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap Penggugat tidak seimbang dengan bobot kesalahan yang dilakukan Penggugat, juga Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tidak berdasarkan hukum, karena : -----

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Yang dimaksud dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik adalah meliputi Azas :

- Kepestian Hukum ;

- Tertib Penyelenggaraan Negara ;

- Keterbukaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proporsionalitas ;

- Profesionalitas ;

- Akuntabilitas ;

Berdasarkan Ketentuan diatas, maka Azas Kecermatan dan Keseimbangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tidak termasuk dalam Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum dan layak untuk tidak dipertimbangkan ;

III. DALAM PENUNDAAN

Terhadap Permohonan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memutuskan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan a quo, Tergugat berpendapat bahwa tidak ada alasan yang layak sebagai dasar untuk Permohonan tersebut, karena ;

1. Pada prinsipnya yang dapat dimintakan Penangguhan Pelaksanaan adalah terhadap Keputusan yang belum dilaksanakan, sedangkan Obyek Gugatan a quo telah dilaksanakan. Dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep-028/A/JA/04/2008, tanggal 09 April 2008, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Machmud,
Nomor Induk Pegawai 230019033 dan Surat Keputusan
a quo telah diterima Penggugat ;

2. Tidak terdapat alasan sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004,
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang
menentukan sebagai berikut : -----

“Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) :

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang
sangat mendesak, yang mengakibatkan kepentingan Penggugat
sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat dilaksanakan ;

Memperhatikan pada dasar hukum diatas dan apabila dihubungkan
dengan Dalil- dali Gugatan Penggugat, ternyata tidak terdapat
alasan yang dapat menunda pelaksanaan Keputusan a quo. Oleh
karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Permohonan
Penundaan Pelaksanaan Keputusan a quo yang diajukan oleh
Penggugat ;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik
dalam Eksepsi maupun Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili
Perkara ini memberikan Putusan : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diteima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-028/A/JA/04/2008, tanggal 09 April 2008, tentang Penjatuhan Hukuman Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Machmud, Nomor Induk Pegawai 230019033, sah menurut hukum ;

3. Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat ;

DALAM PENUNDAAN :

Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan a quo yang diajukan Penggugat ;

Bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut, telah mengajukan Replik , tertanggal 04 November 2008 ;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik , tertanggal 11 November 2008 ;

Bahwa Penggugat setelah tiga kali dipanggil secara patut dengan Surat Tercatat dan setelah tiga kali Persidangan untuk

Halaman 29 dari 27 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

Acara Pembuktian, tidak pernah hadir memenuhi Panggilan Sidang untuk mengajukan Bukti- bukti Surat guna menguatkan Dalil- dalil Gugatannya, serta tidak pula mengajukan Bukti- bukti Surat diluar Persidangan sampai dengan hari Persidangan untuk Acara Kesimpulan Para Pihak, maka dengan demikian kepada Penggugat dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Bukti- bukti Surat dalam Perkara ini ; -----

Bahwa untuk menguatkan Dalil- dalil Sangkalannya, Tergugat di Persidangan telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-30, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-028/A/JA/04/2008, tanggal 09 April 2008 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T-2 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bogor kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-83/O.2.12/Cp.1/06/2005, tanggal 03 Juni 2005 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T-3 : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : Print-126/O.2/Hkt.2/07/2005, tanggal 11 Juli 2005 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti T-4 : Berita Acara Pemeriksaan (WAS-11) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tanggal 26 Agustus 2005 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Surat Kepala Kejaksaan
Tinggi Jawa Barat kepada Jaksa Agung
Muda Pengawasan Nomor : R-
955/O.2/Hpt.2/10/2005, tanggal 19 Oktober
2005 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T-6 : Surat Kejaksaan Negeri Bogor
kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
Nomor : R-1035/O.2.12/Cp.1/05/2007, tanggal
10 Mei 2007 (foto copy sesuai dengan aslinya)
; -----

7. Bukti T-7 : Surat Perintah Kepala
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : Print-
136/O.2/Hs.2/06/2007, tanggal 11 Juni 2007
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti T-8 : Surat Panggilan Nomor : R-
823/O.2.7/Hpu.2/06/2007, tanggal 22 Juni 2007
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti T-9 : Surat Kejaksaan Tinggi Jawa
Barat kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan
Nomor : R.1000/O.2/Hkt.2/07/2007, tanggal 30
Juli 2007 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti T-10 : Surat Jaksa Agung Muda
Pengawasan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi
Jawa Barat Nomor : R-1197/H/Hkt.2/07/2007,
tanggal 25 Juli 2007 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;

Halaman 31 dari 27 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

11. Bukti T-11 : Berita Acara Penyampaian Pemberitahuan Hukuman Disiplin dari Kejaksaan Negeri Bogor (WAS-13) (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti T-12 : Surat Pernyataan Menerima / Keberatan (WAS-14) (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti T-13 : Surat Kejaksaan Negeri Bogor kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-83/O.2.12/Cp.1/10/2007 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti T-14 : Surat Kejaksaan Tinggi Bandung kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : R-1606/O.2/Hkt.2/11/2007, tanggal 05 November 2007 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

15. Bukti T-15 : Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : ND-816/H/Hkt.2/12/2007 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti T-16 : Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : ND-139/H/Hkt.2/02/2008, tanggal 20 Februari 2008 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti T-17 : Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kepada Kepala Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Nomor : R-568/O.2.2/Cp.4/05/2008,
tanggal 08 Mei 2008 (foto copy sesuai dengan
aslanya) ; -----

18. Bukti T-18 : Arsip Ansensi tahun 2005
dan tahun 2006 (foto copy sesuai dengan
aslanya) ;

19. Bukti T-19 : Arsip daftar hadir pagi
tahun 2007 (foto copy sesuai dengan
aslanya) ;

20. Bukti T-20 : Pasal 14 ayat (2) dan (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976
(foto copy dari foto copy) ;

21. Bukti T-21 : Pasal 2 huruf c angka 1
dan 3, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1977 (foto
copy dari foto copy) ;

22. Bukti T-22 : Romawi II angka 2 huruf c
ke (1) dan (3), romawi III angka 1, romawi
III angka 3 dan 4 Surat Edaran Nomor :
15/SE/1977 (foto copy dari foto copy) ;

23. Bukti T-23 : Pasal 6 ayat (4) huruf c
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
(foto copy dari foto copy) ;

24. Bukti T-24 : Pasal 12 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

Halaman 33 dari 27 halaman, Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34

1979 (foto copy dari foto copy) ;

25. Bukti T-25 : Pasal 1 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 (foto copy dari foto copy) ;

26. Bukti T-26 : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (foto copy dari foto copy) ;

27. Bukti T-27 A s/d H : Daftar pembayaran gaji pegawai Kejaksaan Negeri Bogor bulan April 2007 sampai dengan Oktober 2007 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

28. Bukti T-28 A s/d C : Daftar pembayaran gaji pegawai Kejaksaan Negeri Bogor bulan Maret 2008 sampai dengan Mei 2008 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

29. Bukti T-29 : Berita Acara Penitipan Gaji atas nama Machmud (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

30. Bukti T-30 : Catatan uang gaji, uang rapel, uang rapel beras, uang gaji ketigabelas, uang arisan, uang rapel tunjangan umum atas nama Machmud dan tanda penerimaan uang gaji, uang rapel, uang rapel beras, uang gaji ketigabelas, uang arisan, uang rapel tunjangan umum atas nama Machmud (foto copy sesuai dengan aslinya) ;



Bahwa Penggugat tidak hadir pada Persidangan untuk Acara Kesimpulan Para Pihak, walaupun telah dipanggil secara patut dengan Surat Tercatat, serta tidak pula mengajukan Kesimpulan diluar Persidangan sampai dengan hari Persidangan untuk Acara Pembacaan Putusan, maka dengan demikian kepada Penggugat dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan dalam Perkara ini, sedangkan untuk Tergugat telah mengajukan Kesimpulan, tertanggal 02 Desember 2008 ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi dalam Perkara ini dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduk Perkara tersebut diatas ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Surat Jawabannya itu telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- -----
1. Bahwa Gugatan Pengugat tidak jelas / kabur ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya tetap menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36

Dalil Sangkalan Tergugat sebagai mana terurai dalam Replik, tertanggal 04 November 2008 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

-

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi- eksepsi Tergugat tentang "Gugatan tidak jelas/kabur" adalah harus ditolak, karena yang menjadi Obyek Sengketa adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : Kep-028/A/JA/4/2008, tanggal 09 April 2008, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat, berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Machmud, Nomor Induk Pegawai 230019033, berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat. Dengan adanya Obyek Sengketa tersebut maka Gugatan menjadi jelas ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Eksepsi Tergugat, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : Kep-028/A/JA/4/2008, tanggal 09 April 2008, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat, berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Machmud, Nomor Induk Pegawai 230019033, berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa Dalil- dalil Gugatan Penggugat yang tidak dibantah atau setidaknya tidak disangkal dengan tegas oleh Tergugat, sehingga merupakan Dalil- dalil Tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi dan merupakan fakta- fakta hukum, adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan berupa Keputusan Tergugat Nomor : Kep-028/A/JA/4/2008, tanggal 09 April 2008, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat, berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Machmud, Nomor Induk Pegawai 230019033, berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dalil- dalil Gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya telah disangkal oleh Tergugat, maka beban pembuktian diwajibkan kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil- dalil Sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang telah diberi materai cukup, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-30 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah, atau sebaliknya Gugatan Penggugat haruslah ditolak karena dari segi prosedural maupun substansi ternyata Obyek Sengketa dalam Perkara ini tidaklah terdapat cacat yuridis sebagaimana yang didalilkan dalam alasan-alasan Gugatan Penggugat, akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mandalilkan terhadap Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku serta Azas Keseimbangan dimana sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap Penggugat tidak

Halaman 37 dari 27 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38

seimbang dengan bobot kesalahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan juga telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga terpenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa menurut Dalil Tergugat, Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini dikeluarkan : -----

- a. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b. Tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban Tergugat dan Bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terhitung pada tanggal 01 April 2005 sampai dengan tanggal 15 Juli 2005, Penggugat tidak masuk kerja di unit kerjanya tanpa adanya Surat Keterangan atau alasan yang sah ;
-
-

- Bahwa atas ketidak hadiran Penggugat, Kepala Kejaksaan Negeri Bogor melalui Surat Nomor : R-83/O.2.12/CP.1/06/2005, tanggal 13 Juli 2005, melaporkan tindakan Penggugat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung (Bukti T-2) ;
-
-

- Bahwa atas laporan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menerbitkan Surat Perintah Nomor : Print-126/O.2/073/2005, tanggal 11 Juli 2005, untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Penggugat. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-955/O.2/Hpt.2.10/2005, tanggal 19 Oktober 2005, Penggugat terbukti melakukan tindakan indisipliner, melanggar Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan diusulkan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun (Bukti T-3) ;

- Bahwa sebelum usulan hukuman disiplin dilaksanakan, Penggugat kembali dilaporkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bogor kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan Surat Nomor : R-1035/O.2.12/Cp.1/05/2007, tanggal 10 Mei 2007, karena tidak masuk kantor tanpa ada keterangan sejak bulan April 2005 sampai dengan tanggal 10 Mei 2007 (Bukti T-6) ;

- Bahwa menindaklanjuti laporan Kepala Kejaksaan Negeri Bogor, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menerbitkan Surat Nomor : Print- 136/O.2/Hs.2/06/2007, tanggal 11 Juni 2007, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat (Bukti T-7). Penggugat telah dipanggil sebanyak tiga kali oleh Bagian Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tetapi Penggugat tidak pernah datang (Bukti T-8) ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan Bagian Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tanggal 30 Juli 2007, Penggugat terbukti melakukan tindakan indisipliner, sesuai Pasal 2 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan diusulkan untuk dijatuhi hukuman Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Bukti T-9) ; -----

- Bahwa berdasarkan usulan penjatuhan hukuman pada tanggal 25 Juni 2007, Jaksa Agung Muda Pengawasan melalui Surat Nomor : R-1197/H/Hkt.2/07/2007, tanggal 25 Juli 2007 (Bukti T-10), yang diajukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi

Halaman 39 dari 27 halaman, Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40

Jawa Barat, memberitahukan bahwa Penggugat dijatuhi hukuman Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama satu tahun atas pelanggaran indisipliner sebagaimana laporan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-955/O.2/10/2005, tanggal 19 Oktober 2005 (Bukti T-5) ;

- Bahwa penjatuhan hukuman tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat telah pindah alamat ;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2007, menindaklanjuti hasil laporan dari hasil pemeriksaan Bagian Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tertanggal 30 Juli 2007, Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengajukan rencana penjatuhan hukuman terhadap Penggugat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan saran agar Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Bukti T-15) ;

- Bahwa sebagai tindak lanjut, Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor : Kep-028/A.JA/04/2008, tanggal 09 April 2008, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Machmud, Nomor Induk Pegawai 230019033, Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa (Bukti T-1) ;

Maka menurut hemat Majelis Hakim, bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan yang diajukan adalah tidak dapat membuktikan Dalil Gugatannya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa tersebut, yang dimohonkan batal oleh Penggugat. Oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap Permohonan Penundaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dalam Perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2008, oleh Kami **FARI RUSTANDI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **UJANG ABDULLAH, SH., Msi.** dan **SINGGIH WAHYUDI, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Desember 2008**, oleh

Halaman 41 dari 27 halaman, Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

42

Kami Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **M. IQBAL AROZA,**

UJANG ABDULAH, SH, MBI. Panitera Pengganti, dengan diadiri oleh Kuasa

Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat ;

-----T t d-----

SI NGGI H WAHYUDI , SH.

PANITERA PENGANTI,

T t d

M. IQBAL AROZA, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran
 - Gugatan Rp.
 - 30. 000,-
- Panggilan
 - Sidang
 - . Rp. 220.000,-
-



Redaksi

..... Rp. 5.000,-

- Materai

Putusan

.... Rp. 6.000,-

- Leges

Putusan

..... Rp. 3.000,-

- Pemberitahuan

Putusan Rp.

20.000,- +

J u m l a h **Rp.**

284.000,-

**(dua ratus delapan puluh empat ribu
rupiah) ;** -----